

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -8 bps ke 6.91%. IHSG turun sebesar -11.8 % MoM, ditutup di 6,270.60. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-9.11% MoM) dan infrastruktur (-15.05% MoM).
- Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75% pada bulan Februari (Jan 25: 5,75%), sesuai dengan ekspektasi pasar. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga inflasi dalam target 2,5±1%, menstabilkan Rupiah di tengah ketidakpastian global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. BI akan terus memantau inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menilai potensi pelonggaran moneter berdasarkan pergerakan Rupiah.
- Inflasi Februari 2025 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar -0.09% YoY (-0.48% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.69% MoM, ditutup pada 16,580 per 28 Februari 2025.

Nilai Aktiva Bersih	31 Jan 2025	28 Feb 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,826.76	1,572.01
Unit Penyertaan (juta)	83.28	84.51
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	152.13	132.85

### KEBIJAKAN INVESTASI

Saham : 80% - 100%  
 Pasar Uang : 0% - 20%

### ALOKASI ASET

Saham : 92.22%  
 Lainnya : 10.54%

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Jago (deposito)	9.79%
Bank Central Asia	9.52%
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	8.13%
Bank Mandiri (Persero)	6.74%
Goto Gojek Tokopedia	4.32%
Astra International	3.36%
Indofood CBP Sukses Makmur	3.29%
Telkom Indonesia (Persero)	3.11%
Bank Negara Indonesia	3.04%
Adaro Andalan Indonesia	2.63%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak diluncurkan
TCOP	-13.78%	-13.95%	-14.01%	-18.61%	-18.16%	-13.46%	-1.44%	57.20%
Tolak Ukur *	-11.43%	-11.80%	-11.86%	-18.25%	-14.29%	-8.97%	15.00%	64.31%
Kinerja Tertinggi	Nov-20	10.99%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Mar-20	-22.37%	*) Indeks Harga Saham Gabungan (Sumber : Bloomberg)					

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksai.co.id/>.

### PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
 t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs\_tram@trimegah.com

### DESKRIPSI PRODUK

TRAM Consumption Plus Kelas A adalah Reksa Dana Saham (Multishare Class) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

### MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

### MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham (Multishare Class)  
 Tanggal Peluncuran : 5 Mei 2011  
 Tanggal Efektif : 12 April 2011  
 No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-3844/BL/2011  
 Bank Kustodian : PT Bank HSBC Indonesia  
 Kode ISIN : IDN000115003  
 Ticker Bloomberg : TRAMCOPIJ  
 Periode Penilaian : Harian  
 Mata Uang : Rupiah (IDR)  
 Min. Investasi Awal : Rp100.000,-  
 Jumlah Unit Ditawarkan : 2.000.000.000  
 Fitur Asuransi : Asuransi Jiwa  
 Syarat Asuransi Jiwa  
 1. Nasabah dalam keadaan sehat.  
 2. Minimum saldo investasi sebesar 5 juta rupiah disetiap akhir bulan.  
 3. Usia kepesertaan 18 – 69 tahun.

### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%  
 Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%  
 Biaya Pengalihan : Maks. 2%  
 Biaya Manajemen : Maks. 5%  
 Biaya Kustodian : Maks. 0,20%  
 Biaya Bea Materai : Jika Ada  
 Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika Ada


### TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah Tinggi


1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:  
 Reksa Dana TRAM Consumption Plus berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan berisiko tinggi.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:  
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

### REKING REKSA DANA

- PT Bank HSBC Indonesia  
 AC 001-880897-069  
 An. Reksa Dana TRAM Consumption Plus Kelas A
- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion  
 AC 5375-306-228  
 An. Reksa Dana TRAM Consumption Plus Kelas A

### PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTCOP>



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.



[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am



**FITUR TAMBAHAN: ASURANSI JIWA TRAM CONSUMPTION PLUS KELAS A**

<b>Jenis Asuransi</b>	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
<b>Perusahaan Asuransi</b>	PT ASURANSI JIWA ASTRA						
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)						
<b>Manfaat Asuransi</b>	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
<b>Syarat Kepesertaan</b>	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Consumption Plus						
<b>Masa Kepesertaan/Pertanggungan</b>	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)						
<b>Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)</b>	18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.						
<b>Maksimal Usia Pertanggungan</b>	Sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun						
<b>Batasan Pertanggungan per Peserta</b>	Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="406 692 1241 775"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 60 tahun</td> <td>Rp500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>61 – 69 tahun</td> <td>Rp200.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta	18 – 60 tahun	Rp500.000.000,-	61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-
Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta						
18 – 60 tahun	Rp500.000.000,-						
61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-						
<b>Uang Pertanggungan</b>	Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko ( <i>underwriting</i> ) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu. <table border="1" data-bbox="406 902 1259 1061"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; Rp5.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp5.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< Rp5.000.000,-	-	≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< Rp5.000.000,-	-						
≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).						
<b>Pengecualian</b>	Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;</li> <li>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ini tidak berlaku mulai bulan ke-4 (empat) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang minimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19; atau</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19</li> </ol>						
<b>Sumber Pembayaran Premi</b>	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.						
<b>Tata Cara Klaim Asuransi</b>	Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi. CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi</li> <li>Akte Kematian</li> <li>Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait)</li> <li>Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)</li> <li>Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan)</li> <li>Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan)</li> <li>KTP Nasabah Meninggal</li> <li>Kartu Keluarga</li> <li>KTP seluruh ahli waris</li> </ol> <p><b>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari</b> sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p>						
<b>Alur Klaim Asuransi</b>	<table border="1" data-bbox="406 1814 1460 1881"> <tr> <td>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.</td> <td>Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.</td> <td>Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.</td> </tr> </table> <p>Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.</p>	Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.			
Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.					
<b>Catatan Penting</b>	<b>Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus</b>						